

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN JI. Propinsi Km. 9 Penajam, Kaltim Telp/Fax (0542) 7211427

e-mail: ditanakanppu@yahoo.com

PENAJAM

Kode Pos 76141

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 917/2/SK/I/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN REPRODUKSI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KEGIATAN APBN TA. 2013 DANA TUGAS PEMBANTUAN SATUAN KERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Kegiatan APBN TA.2013 Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur agar dapat terkoordinasi dengan baik di lingkup Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 di pandang perlu untuk membentuk Tim Teknis dan Reproduksi Kabupaten yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Bahwa Penetapan Tim Teknis dan Reproduksi yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk melaksanakan kegiatannya.

Mengingat :

- 1. Undang undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4438)
- 2. Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
- 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pokok pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182)
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1)
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 10)
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja lembaga - lembaga teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5)
- 10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/OT.220/5 /1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Proyek Pembangunan Pertanian

- Memperhatikan : 1. Kabupaten/Kota membentuk tim teknis yang di-SK-kan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas.
 - Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 146/Kpts/HK/050/5/93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.
 - 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor :50/HK.50/Kpts/93 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Menetapkan Tim Teknis dan Reproduksi Kegiatan APBN TA. 2013 Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan APBN TA. 2013 Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Penajam Pada Tanggal: 3 Januari 2013

> > Rahman Nurhadi, S.Sos Pembina TK. I (IV/b)

NIP.19590225 197803 1 003

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor

: 917/2 /SK/I/2013

Tanggal Tentang : 3 Januari 2013

: Penetapan Tim Teknis dan Reproduksi Kab. Penajam Paser Utara Kegiatan APBN TA. 2013 Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur.

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1	Bambang Surijadi,S.Pt NIP.19671125 200312 1 001	Ketua	
2	Ristu Pramula, S.Pt NIP.19720406 200502 1 002	Sekertaris	
3	<u>Gajali, SP</u> NIP. 19681118 199102 1 001	Anggota	
4	Joko Susilo NIP. 19660107 200312 1 002	Anggota	
5	<u>Aan Suhatman</u> NIP. 19780316 200604 1 007	Anggota	

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 3 Januari 2013

Plt. Kepala Dinas, F

Rahman Nurhadi, S.Sos

Pembina TK. I (IV/b)

NIP.19590225 197803 1 003